



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penyediaan barang dan jasa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan khususnya dalam bidang produksi, perhotelan, perdagangan umum dan jasa serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- c. bahwa Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut perlu di ganti dengan menerbitkan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Purworejo;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Purworejo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di berbagai bidang usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Purworejo.
11. Direksi adalah Direksi Perumda Aneka Usaha Purworejo.
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Aneka Usaha Purworejo.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Aneka Usaha Purworejo.
15. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Aneka Usaha Purworejo.
16. Dividen adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
17. Dana Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Direksi.
18. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
19. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Aneka Usaha Purworejo.
20. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda Aneka Usaha Purworejo.
21. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan organ Perumda Aneka Usaha Purworejo.

22. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perumda Aneka Usaha Purworejo yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya.
23. Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Purworejo yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda Aneka Usaha Purworejo dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Purworejo, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Aneka Usaha Purworejo.
25. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
26. Tahun buku adalah tahun takwin yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
27. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Badan Usaha Milik Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo, diubah Menjadi Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (2) Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kedua
Nama dan Logo

Pasal 3

- (1) Perumda ini diberi nama Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (2) Ketentuan logo Perumda Aneka Usaha Purworejo dan spesifikasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perumda Aneka Usaha Purworejo mempunyai tempat kedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Purworejo dan dapat membuka cabang pelayanan di wilayah Kabupaten Purworejo atau di luar wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Perumda Aneka Usaha Purworejo didirikan dengan maksud:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang usaha; dan
 - b. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perumda Aneka Usaha Purworejo didirikan dengan tujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

BAB III

PERMODALAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perumda Aneka Usaha Purworejo ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah.

- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (3) Modal Perumda Aneka Usaha Purworejo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa modal disetor sebesar Rp5.142.663.512,00 (lima milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah)

Bagian Kedua Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Perumda Aneka Usaha Purworejo melaksanakan kegiatan usaha di bidang Produksi, Perhotelan, Perdagangan Umum dan Jasa.
- (2) Dalam hal Perumda Aneka Usaha Purworejo akan melakukan kegiatan usaha di luar bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari KPM berdasarkan kajian dan analisa yang menyatakan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak berpotensi mematikan usaha mikro dan usaha kecil di Daerah yang telah ada.

BAB IV

ORGAN PERUMDA ANEKA USAHA PURWOREJO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Organ Perumda Aneka Usaha Purworejo terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 10

- (1) Bupati berkedudukan sebagai KPM.
- (2) Bupati selaku KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Purworejo; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Aneka Usaha Purworejo dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha Purworejo apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha Purworejo; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha Purworejo secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
- n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Direksi atau Dewan Pengawas lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 12

- (1) Calon Dewan Pengawas harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir.

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewan Pengawas.
- (5) Pelaksanaan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Dewan Pengawas.
- (6) Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh KPM melalui seleksi wawancara akhir untuk menentukan calon Dewan Pengawas terpilih.
- (7) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.

Paragraf 3 Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur independen dan/atau unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka harus berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah; atau
 - b. 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Independen.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Independen; atau
 - b. 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang berasal dari unsur Independen.
- (7) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (8) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Tugas, Kewajiban dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Aneka Usaha Purworejo; dan
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh semua Dewan Pengawas.

Paragraf 6 Rapat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang.

Paragraf 7 Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari unsur Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan evaluasi dan pembinaan BUMD atau pegawai Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas dibiayai dari anggaran Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (4) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 8
Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 9
Masa jabatan

Pasal 21

Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 10
Larangan

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas atau komisaris BUMD.
- (2) Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 11
Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aneka Usaha Purworejo dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2).
 - b. tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - c. diberhentikan sementara dari jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;

- e. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Purworejo, negara dan/atau Daerah;
 - g. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengundurkan diri;
 - i. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - j. tidak terpilih lagi dalam hal adanya kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, atau pembubaran Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya.
- (3) Pengaktifan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila Dewan Pengawas belum diberhentikan secara tetap dari jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas yang menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberhentikan sementara dari jabatannya oleh KPM.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas hanya berhak menerima honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.

- (3) Pemberhentian sementara Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a Warga Negara Indonesia;
- b sehat jasmani dan rohani;
- c memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e memahami manajemen perusahaan;
- f memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- g berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- h mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- i berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo;
- k tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- m tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- o tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 28

- (1) Calon Direksi harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Direksi.
- (5) Pelaksanaan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Direksi.
- (6) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh Bupati melalui seleksi wawancara akhir untuk menetapkan calon Direksi terpilih.
- (7) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Direksi diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Calon Direksi terpilih, diangkat sebagai Direksi.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebelum menjalankan tugas.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Keanggotaan

Pasal 31

- (1) Jumlah Direksi Perumda Aneka Usaha Purworejo ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi Perumda Aneka Usaha Purworejo paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPM mengangkat calon Direktur menjadi Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Utama.

Pasal 32

- (1) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditetapkan berdasarkan pendapatan usaha Perumda Aneka Usaha Purworejo dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk pendapatan usaha sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - b. 2 (dua) orang Direksi untuk pendapatan usaha lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
 - c. 3 (tiga) orang Direksi untuk pendapatan usaha lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

- d. 4 (empat) orang Direksi untuk pendapatan usaha lebih dari Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); atau
 - e. 5 (lima) orang Direksi untuk pendapatan usaha lebih dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Paragraf 5
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 33

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Aneka Usaha Purworejo;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan RKA Perumda Aneka Usaha Purworejo kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- g. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- h. menyusun dan melaporkan seluruh kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Purworejo kepada KPM

Pasal 34

- (1) Direksi mempunyai wewenang:
- a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Aneka Usaha Purworejo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
 - c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda Aneka Usaha Purworejo di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - f. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Aneka Usaha Purworejo berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain
- (2) Direksi memberitahukan kepada KPM sebelum melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Aneka Usaha Purworejo apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Aneka Usaha Purworejo dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Aneka Usaha Purworejo yaitu:
 - a. Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Purworejo; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk KPM dalam hal seluruh Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 37

Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 38

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (2) Setiap Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Purworejo kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 6
Rapat Direksi

Pasal 39

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Direksi.
- (4) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Direksi hanya 1 (satu) orang

Paragraf 7
Penghasilan

Pasal 40

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri.

Paragraf 8
Hak Cuti

Pasal 41

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti karena alasan penting :
 1. menikah;
 2. menikahkan anak;
 3. suami/istri, anak, orang tua/mertua atau anggota keluarga lainnya sakit keras atau meninggal dunia;
 - f. cuti karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti dan penghasilan selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Masa Jabatan

Pasal 42

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Dewan Pengawas dan disetujui oleh KPM.
- (4) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Larangan

Pasal 43

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Direksi atau Dewan Pengawas pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan dari pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 11
Pemberhentian

Pasal 44

Jabatan Direksi berakhir apabila:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Purworejo, negara dan/atau Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada KPM.
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya laporan.

Pasal 48

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 pada ayat (1), Direksi diberhentikan sementara oleh KPM dari jabatannya sampai dengan terbitnya surat penghentian penyidikan atau adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi hanya berhak menerima gaji sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha Purworejo dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha Purworejo untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Aneka Usaha Purworejo dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha Purworejo untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha Purworejo sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 52

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Aneka Usaha Purworejo yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai formasi Pegawai dan dicantumkan dalam RKA.
- (4) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi diberhentikan sebagai pegawai.
- (5) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan RKA Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Perumda Aneka Usaha Purworejo wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Aneka Usaha Purworejo melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 56

Pegawai dilarang menjadi pengurus dan anggota aktif partai politik.

BAB VI

DANA PENSIUN

Pasal 57

- (1) Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.
- (2) Direksi dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.
- (3) Penyelenggaraan program dana pensiun bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA BISNIS DAN RKA

Pasal 58

- (1) Rencana Bisnis dan RKA disusun oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran Perumda Aneka Usaha Purworejo wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 59

- (1) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (2) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Aneka Usaha Purworejo kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan Organ Perumda Aneka Usaha Purworejo fokus pada tujuan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor.
- (3) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 60

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Aneka Usaha Purworejo saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

Paragraf 2
Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 61

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 62

Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

Pasal 63

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 64

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Aneka Usaha Purworejo; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 65

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 66

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis.

Bagian Kedua RKA

Paragraf 1 Penyusunan RKA

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumda Aneka Usaha Purworejo dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Aneka Usaha Purworejo, kinerja organ dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 68

- (1) RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2 Penyampaian RKA

Pasal 69

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA, rancangan RKA dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan Direksi kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian rancangan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Penyampaian rancangan RKA kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai.
- (2) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan RKA

Pasal 72

- (1) Perubahan terhadap RKA yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Aneka Usaha Purworejo; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 73

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA.
- (2) Penyampaian perubahan rancangan RKA disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan perubahan RKA.

BAB VIII

OPERASIONAL PERUMDA ANEKA USAHA PURWOREJO

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 74

- (1) Operasional Perumda Aneka Usaha Purworejo dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;

- c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 75

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha Purworejo dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Aneka Usaha Purworejo agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal, regional maupun nasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Aneka Usaha Purworejo secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - d. mendorong agar organ Perumda Aneka Usaha Purworejo dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Aneka Usaha Purworejo terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Aneka Usaha Purworejo dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 76

- (1) Pengadaan barang/jasa Perumda Aneka Usaha Purworejo dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 77

- (1) Perumda Aneka Usaha Purworejo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain melalui persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha Purworejo dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - d. melindungi kepentingan Perumda Aneka Usaha Purworejo, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - e. kerja sama dengan nominal lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan/atau jangka waktu di atas 5 (lima) tahun harus melalui persetujuan Bupati;
 - f. kegiatan kerja sama Perumda Aneka Usaha Purworejo dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 78

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. penyelesaian perselisihan; dan
 - e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 79

- (1) Kerja sama Perumda Aneka Usaha Purworejo yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis mitra kerja sama; dan
 - d. manajemen risiko mitra kerja sama.

Pasal 80

- (1) Perumda Aneka Usaha Purworejo memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aneka Usaha Purworejo untuk melaksanakan kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Aneka Usaha Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 81

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aneka Usaha Purworejo ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 82

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.
- (3) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara Rencana Bisnis dengan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Bisnis yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 84

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara Rencana Bisnis dengan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Bisnis yang belum tercapai.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 85

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor negara dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo

Pasal 86

- (1) Laporan tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

EVALUASI

Pasal 87

- (1) Evaluasi Perumda Aneka Usaha Purworejo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) KPM dapat menunjuk tim independen untuk melaksanakan evaluasi Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang - kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 88

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Aneka Usaha Purworejo dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Aneka Usaha Purworejo menjadi dasar evaluasi Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 89

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

BAB XI

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 90

Sistem pencatatan dan pelaporan Perumda Aneka Usaha Purworejo untuk transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

BAB XII

PENGUNAAN LABA

Pasal 91

- (1) Laba Perumda Aneka Usaha Purworejo digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Purworejo untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Purworejo yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Purworejo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 92

- (1) Laba bersih Perumda Aneka Usaha Purworejo yang telah disahkan oleh KPM, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden Pemerintah Daerah sebesar 55% (Lima puluh lima prosen);
 - b. Dana Cadangan sebesar 20% (dua puluh prosen);
 - c. Dana TJSLP sebesar 3% (tiga prosen);
 - d. Tantiem sebesar 5% (lima prosen);
 - e. Jasa Produksi 17 % (tujuh belas prosen);
- (2) Deviden Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dengan tujuan untuk menutup kerugian yang terjadi pada Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (4) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari Modal Dasar Perumda Aneka Usaha Purworejo, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (5) Dana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sebagai peran serta perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
- (6) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling tinggi 5% (lima prosen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (7) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai.
- (8) Penggunaan Deviden dan Dana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penggunaan Tantiem dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 93

- (1) Perumda Aneka Usaha Purworejo wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari Modal Dasar Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aneka Usaha Purworejo mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh prosen) dari Modal Dasar Perumda Aneka Usaha Purworejo hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh prosen) dari Modal Dasar Perumda Aneka Usaha Purworejo, KPM memprioritaskan kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 94

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha Purworejo dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGELOLAAN ASET TETAP DAN INVENTARIS

Pasal 95

- (1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset tetap dan inventaris dengan melakukan penataan, peremajaan dan renovasi dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.

- (2) Pengelolaan aset tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban Perumda Aneka Usaha Purworejo atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama dengan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Perumda Aneka Usaha Purworejo

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Aneka Usaha Purworejo pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 98

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aneka Usaha Purworejo mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aneka Usaha Purworejo disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Bagian Kedua
Pengawasan Perumda Aneka Usaha Purworejo

Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha Purworejo dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh SPI, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Aneka Usaha Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

RESTRUKTURISASI

Pasal 101

- (1) Dalam hal Perumda Aneka Usaha Purworejo terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha, dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan efisiensi, manfaat dan risiko.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud untuk menyelamatkan Perumda Aneka Usaha Purworejo agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Aneka Usaha Purworejo;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan/atau Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (4) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (5) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Aneka Usaha Purworejo untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XVI

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA ANEKA USAHA PURWOREJO

Pasal 102

- (1) Perumda Aneka Usaha Purworejo dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Aneka Usaha Purworejo.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Aneka Usaha Purworejo sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Aneka Usaha Purworejo yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUMDA ANEKA USAHA PURWOREJO

Pasal 103

- (1) Perumda Aneka Usaha Purworejo dapat melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha Purworejo dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN PERUMDA ANEKA USAHA PURWOREJO

Pasal 104

- (1) Perumda Aneka Usaha Purworejo dapat digabung atau dilebur dengan BUMD lainnya.
- (2) Perumda Aneka Usaha Purworejo dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 105

- (1) Pembubaran Perumda Aneka Usaha Purworejo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Aneka Usaha Purworejo yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Aneka Usaha Purworejo dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 106

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Purworejo dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Aneka Usaha Purworejo.

BAB XIX

KEPAILITAN PERUMDA ANEKA USAHA PURWOREJO

Pasal 107

- (1) Perumda Aneka Usaha Purworejo dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Aneka Usaha Purworejo dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Aneka Usaha Purworejo tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Aneka Usaha Purworejo dinyatakan pailit.
- (5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 108

- (1) Dalam hal aset Perumda Aneka Usaha Purworejo yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai periodisasi jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatannya.
- b. Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, periodisasi jabatannya dihitung satu kali masa jabatan.
- c. segala hak dan kewajiban, perjanjian/ perikatan, kekayaan, aset, pegawai, kedudukan hukum, status hukum, produk hukum, kegiatan usaha, perizinan dan lain-lain dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha, beralih ke Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 110

Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Semua peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 17);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 17). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 3-150/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PURWOREJO

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di bidang penyediaan barang dan jasa. Dalam Penyediaan kebutuhan barang dan jasa masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang produksi, perhotelan, perdagangan umum dan jasa serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Perusahaan Daerah tersebut didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan menerbitkan peraturan daerah yang baru

Pembentukan dan penetapan kembali Peraturan Daerah yang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk pembaharuan regulasi agar dapat mendorong pengembangan usaha sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Adapun tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha adalah untuk:

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “transparansi” yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perumda Aneka Usaha Purworejo sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Yang dimaksud dengan “kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Yang dimaksud dengan “kewajaran” yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.